



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 201/PMK.04/2020

TENTANG

DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*)

DAN PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) dan pembayaran inisiatif (*voluntary payment*) atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat dalam penyampaian deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) dan kewajiban pembayaran inisiatif (*voluntary payment*), perlu memberikan pedoman dalam penyampaian deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) dan pembayaran inisiatif (*voluntary payment*) melalui penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor barang.
2. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai, pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, atau pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.
3. Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) adalah pemberitahuan Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dalam rangka memberitahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.
4. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

5. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
6. Harga *Futures* adalah harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas.
7. Royalti dan Biaya Lisensi yang selanjutnya disebut Royalti adalah biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
8. *Proceeds* adalah nilai setiap bagian dari pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang bersangkutan kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual.
9. Biaya Transportasi (*Freight*) adalah biaya transportasi barang impor ke tempat impor di daerah pabean, yaitu biaya transportasi yang seharusnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan seperti B/L atau AWB atau dokumen perjanjian lainnya dari barang impor yang bersangkutan.
10. Biaya Asuransi (*Insurance*) adalah biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor di daerah pabean yang pada umumnya dibuktikan oleh dokumen asuransi yang menyatakan untuk beberapa kali pengiriman barang, atau berlaku dalam periode tertentu.
11. *Assist* adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok oleh pembeli kepada penjual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.
12. Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) adalah pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi pada saat telah

dapat ditentukan (*settlement date*) oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

13. Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) adalah pembayaran inisiatif oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI akibat perbedaan pembebanan tarif.
14. Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) adalah pembayaran inisiatif atas kelebihan jumlah barang impor saat importasi yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI.
15. Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) adalah pembayaran inisiatif atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI akibat kesalahan tulis pada Pemberitahuan Pabean Impor.
16. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
17. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.
- (2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean ditambah dengan biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya dan/atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

BAB II

DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat melakukan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- (2) Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)

Pasal 4

- (1) Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap substansi sebagai berikut:
 - a. Harga *Futures*;
 - b. Royalti;
 - c. *Proceeds*;
 - d. Biaya Transportasi (*Freight*);
 - e. Biaya Asuransi (*Insurance*); dan/atau
 - f. *Assist*.
- (2) Harga *Futures* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harga penyelesaian (*settlement price*) baru dapat dipastikan pada suatu tanggal tertentu (*settlement date*) setelah tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor;
 - b. barang merupakan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas (*futures market*); dan
 - c. terdapat kesepakatan (kontrak tertulis) antara pembeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
 - b. merupakan persyaratan penjualan yang dibuktikan melalui kontrak, perjanjian, atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya kewajiban membayar Royalti;

- c. berkaitan dengan barang yang diimpor; dan
 - d. pada barang impor terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (4) *Proceeds* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor;
 - b. nilai dari bagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual; dan
 - c. merupakan persyaratan atas transaksi jual beli barang impor maupun tidak.
- (5) Biaya Transportasi (*Freight*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkaitan dengan barang yang diimpor;
 - b. terdapat kontrak tertulis atau dokumen perjanjian lainnya yang dapat dibuktikan keabsahannya antara Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan penyedia jasa pengangkutan untuk jangka waktu tertentu; dan
 - c. Biaya Transportasi (*Freight*) didasarkan pada bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
- (6) Biaya Asuransi (*Insurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkaitan dengan barang yang diimpor;
 - b. terdapat kontrak tertulis atau dokumen asuransi lainnya yang dapat dibuktikan keabsahannya antara Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan penyedia jasa asuransi untuk jangka waktu tertentu; dan
 - c. Biaya Asuransi (*Insurance*) didasarkan pada bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.

- (7) *Assist* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkaitan dengan barang yang diimpor;
 - b. terdapat kontrak tertulis atau dokumen lainnya terkait *Assist* yang dapat dibuktikan keabsahannya antara Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan penjual untuk jangka waktu tertentu; dan
 - c. didasarkan pada bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dapat dilakukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor berupa:
- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean; atau
 - c. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor untuk dipakai.
- (2) Dalam hal Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasi substansi pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan pengusaha tempat penimbunan berikat

melakukan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dengan mengisi Formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

- (3) Formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen pelengkap pabean atas Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk Formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) untuk Harga *Futures* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, data yang harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu:
 - a. barang yang diimpor dengan Harga *Futures*;
 - b. perkiraan Harga *Futures*; dan
 - c. tanggal penyelesaian (*settlement date*) Harga *Futures*.
- (2) Perkiraan Harga *Futures* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Tanggal penyelesaian (*settlement date*) Harga *Futures* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.

Pasal 7

- (1) Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*), untuk Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, *Proceeds* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dan/atau *Assist* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, data yang harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:
 - a. barang yang diimpor yang mengandung Royalti, *Proceeds*, dan/atau *Assist*;
 - b. perkiraan nilai Royalti, *Proceeds*, dan/atau *Assist*; dan
 - c. tanggal penyelesaian (*settlement date*) pembayaran Royalti, *Proceeds*, dan/atau *Assist*.
- (2) Perkiraan nilai Royalti, *Proceeds*, dan/atau *Assist* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Tanggal penyelesaian (*settlement date*) pembayaran Royalti, *Proceeds*, dan/atau *Assist* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak, perjanjian atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya kewajiban membayar Royalti, *Proceeds*, dan/atau *Assist*, paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- (4) Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) masih dapat dilakukan setelah tanggal penyelesaian (*settlement date*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary*

Payment on Customs Valuation) yang pertama dilakukan, dalam hal berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak atau perjanjian masih terdapat kewajiban pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds*.

Pasal 8

- (1) Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*), untuk Biaya Transportasi (*Freight*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau Biaya Asuransi (*Insurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, data yang harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:
 - a. perkiraan nilai Biaya Transportasi (*Freight*) dan/atau Biaya Asuransi (*Insurance*); dan
 - b. tanggal penyelesaian (*settlement date*) pembayaran Biaya Transportasi (*Freight*) dan/atau Biaya Asuransi (*Insurance*).
- (2) Perkiraan nilai Biaya Transportasi (*Freight*) dan/atau Biaya Asuransi (*Insurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Tanggal penyelesaian (*settlement date*) pembayaran Biaya Transportasi (*Freight*) berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan penyedia jasa pengangkutan dan/atau Biaya Asuransi (*Insurance*) berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan penyedia jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kontrak atau perjanjian, paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.

BAB III
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN
(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)

Bagian Kesatu
Penghitungan Ulang
Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI

Pasal 9

- (1) Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, menghitung ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI pada saat jatuh tempo tanggal penyelesaian (*settlement date*):
 - a. Harga *Futures* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
 - b. pembayaran Royalti, *Proceeds*, dan/atau *Assist* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c; atau
 - c. pembayaran Biaya Transportasi (*Freight*) dan/atau Biaya Asuransi (*Insurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (2) Penghitungan ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan bukti atau dokumen yang diperoleh pada saat tanggal penyelesaian (*settlement date*) sesuai dengan klasifikasi, pembebanan dan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- (3) Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI yang telah dibayar pada saat Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dikurangi dengan hasil penghitungan ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengetahui selisih kurang, selisih lebih, atau tidak ada selisih pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan selisih kurang, Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat membuat dan menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI tersebut pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- (2) Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk melakukan pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Kantor Pabean yang sama.
- (3) Bentuk dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan selisih lebih, Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat mengajukan permohonan pengembalian atas selisih lebih

pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian (*settlement date*).
- (3) Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan tidak ada selisih, Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, menyampaikan laporan disertai bukti atau dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- (4) Dalam rangka pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean:
 - a. mengajukan permintaan untuk dilakukan penelitian ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang; atau
 - b. memberikan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian dalam rangka kepabeanan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*)

Pasal 12

- (1) Atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat harus melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

- (2) Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian (*settlement date*):
- a. Harga *Futures*;
 - b. Royalti;
 - c. *Proceeds*;
 - d. Biaya Transportasi (*Freight*);
 - e. Biaya Asuransi (*Insurance*); dan/atau
 - f. *Assist*,
- yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor.
- (3) Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Apabila penyelesaian Harga *Futures*, pembayaran Royalti, pembayaran *Proceeds*, pembayaran Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), dan/atau *Assist* lebih cepat sebelum tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor, Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dapat dilakukan sebelum jangka waktu Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, tidak melakukan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

- (6) Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dan penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.
- (7) Sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberitahukan jatuh tempo Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) kepada Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penyelesaian (*settlement date*).
- (8) Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia atau mengalami gangguan, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penyelesaian (*settlement date*).
- (9) Surat Pemberitahuan jatuh tempo Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Dalam hal Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat tidak melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Kantor Pabean merekomendasikan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.

BAB IV

PELAPORAN, PENATAUSAHAAN, MONITORING DAN EVALUASI DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (*VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION*)

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat harus menyampaikan laporan dengan melampirkan:
 - a. bukti atau dokumen yang diterima pada tanggal penyelesaian (*settlement date*);
 - b. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*);
 - dan
 - c. *billing* DJBC dan bukti pembayaran, kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian (*settlement date*).
- (2) Atas pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, harus menyampaikan laporan dengan melampirkan bukti atau

dokumen yang diterima pada tanggal penyelesaian (*settlement date*), dalam hal:

- a. terdapat selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau
- b. tidak ada selisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),

kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian (*settlement date*).

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui surat elektronik.
- (5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pabean merekomendasikan Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.

Pasal 14

Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, harus menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan/atau Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*), Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*), dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meneliti kebenaran Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. memastikan penyampaian laporan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2),
sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.

BAB V
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)

Pasal 16

- (1) Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) atas:
 - a. kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI yang merupakan hasil temuan sendiri; atau
 - b. kewajiban pelunasan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI.
- (2) Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebelum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.
- (3) Kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakibatkan oleh:
 - a. perbedaan klasifikasi dan/atau pembebanan tarif *Most Favoured Nation* (MFN) serta telah dipenuhinya ketentuan larangan dan pembatasan;
 - b. perbedaan pembebanan tarif preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, termasuk kewajiban pelunasan tarif dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS); dan/atau
 - c. perbedaan pembebanan tarif Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, atau Bea Masuk pembalasan.
- (4) Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) tidak perlu didahului dengan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

- (5) Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, membuat dan menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sesuai dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) dan nilai pabean pada Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- (6) Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat untuk melakukan pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Kantor Pabean yang sama.
- (7) Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) dan penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Pasal 17

- (1) Atas pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, menyampaikan laporan dengan melampirkan:
 - a. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan atau kewajiban pembayaran;

- b. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*); dan
 - c. *billing* DJBC dan bukti pembayaran,
- kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - (3) Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, laporan disampaikan melalui surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
 - (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat menjadi bagian dalam melakukan:
 - a. penilaian positif dalam pengelolaan manajemen risiko, dan/atau
 - b. pengakuan untuk mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
 - (6) Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat harus menatausahakan semua dokumen yang berhubungan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH
(*VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY*)

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil temuan sendiri menunjukkan adanya kelebihan jumlah barang impor saat importasi dan atas kelebihan tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Importir Mitra Utama (MITA) Kepabeanan atau Importir Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI;
 - b. Importir produsen berisiko rendah pada saat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI;
 - c. Importir yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI;
 - d. Importir yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan dan KITE Industri Kecil Menengah, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) dengan:
 1. melakukan penyesuaian nilai jaminan, jika barang tercantum dalam daftar barang dan bahan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan atau KITE Industri Kecil Menengah; dan/atau

2. membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, jika barang tidak tercantum dalam daftar barang dan bahan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan atau KITE Industri Kecil Menengah;
 - e. Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI terhadap selisih lebih barang, dalam hal kelebihan jumlah barang yang diimpor mengakibatkan kelebihan atas jumlah barang yang diberikan fasilitas pembebasan; atau
 - f. Pengusaha kawasan berikat mandiri, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI.
- (2) Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebelum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.
 - (3) Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) tidak perlu didahului dengan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
 - (4) Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) sesuai dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM), klasifikasi dan pembebanan tarif, dan nilai pabean pada Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

- (5) Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat untuk melakukan pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Kantor Pabean yang sama.
- (6) Bentuk dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) dan penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Pasal 19

- (1) Atas pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*), Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menyampaikan laporan dengan melampirkan:
 - a. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
 - b. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*); dan
 - c. *billing* DJBC dan bukti pembayaran, atau bukti jaminankepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (3) Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, laporan disampaikan melalui surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI (*VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE*)

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil temuan sendiri menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Importir Mitra Utama (MITA) Kepabeanan atau Importir Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI;
 - b. Importir produsen berisiko rendah pada saat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, dapat melakukan

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI;

- c. Importir yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI;
 - d. Importir yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan dan KITE Industri Kecil Menengah, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) dengan melakukan penyesuaian nilai jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
 - e. Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI; dan
 - f. Pengusaha kawasan berikat mandiri, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) dengan membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI.
- (2) Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesalahan tulis pada Pemberitahuan Pabean Impor yang mengakibatkan kesalahan penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, dan kesalahan tersebut bukan pada dokumen pelengkap pabean atau terdapat dokumen pelengkap pabean lain yang menambah nilai transaksi;
 - b. nilai transaksi barang impor merupakan objek suatu transaksi jual beli; dan
 - c. dilakukan sebelum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.
- (3) Penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) diberikan terhadap substansi selain yang diatur pada Pasal 4 ayat (1).
 - (4) Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) tidak perlu didahului dengan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
 - (5) Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) sesuai dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) pada Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, klasifikasi dan pembebanan tarif sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.
 - (6) Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat untuk melakukan pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Kantor Pabean yang sama.

- (7) Bentuk dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) dan penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Pasal 21

- (1) Atas pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*), Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menyampaikan laporan dengan melampirkan:
 - a. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
 - b. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*); dan
 - c. *billing* DJBC dan bukti pembayaran, atau bukti jaminankepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).

- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Terhadap penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*), dapat dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian ulang atau Audit Kepabeanan terhadap Pemberitahuan Pabean Impor yang didalamnya terdapat:
 - a. Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) yang tidak diselesaikan dengan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*), dalam hal terdapat kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI;
 - b. Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*), ditemukan perbedaan dengan

pembayaran nilai transaksi yang sebenarnya dan mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI; dan/atau

- c. Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*), ditemukan perbedaan dengan jumlah yang sebenarnya dan mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

- (3) Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*), Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*), dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*), tidak dapat dilakukan jika terdapat informasi intelijen terkait dengan dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan, atau telah dilakukan penindakan atas pelanggaran di bidang kepabeanan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. terhadap Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat yang telah mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor dengan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*)

tanpa didahului Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/ atau PDRI atas Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), dan/atau *Assist* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f;

2. terhadap Pemberitahuan Pabean Impor dengan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan, atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI atau kewajiban pelunasan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI yang diakibatkan karena ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*);
3. terhadap Pemberitahuan Pabean Impor dengan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan, atas kelebihan jumlah barang impor saat importasi dan mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*);
4. terhadap Pemberitahuan Pabean Impor dengan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan, atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*); dan

5. terhadap Pemberitahuan Impor Barang yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelesaian Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1494

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/PMK.04/2020
TENTANG
DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) DAN
PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*)

A. CONTOH FORMAT FORMULIR DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*)

DEKLARASI INISIATIF
(*VOLUNTARY DECLARATION*)
Nomor (1)

Kantor Pabean :(2).....
Nama pengusaha/importir :(3).....
NPWP :(4).....
Alamat :(5).....
Nomor Pendaftaran :(6).....
Tanggal Pendaftaran :(7).....

Sehubungan dengan Pemberitahuan Pabean Impor yang kami ajukan, dengan ini kami sampaikan bahwa terhadap barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean/barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas/barang yang dikeluarkan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean/barang yang dikeluarkan dari tempat penimbunan berikut *):

- ☐ Merupakan transaksi Harga *Futures*
- ☐ Mengandung Royalti
- ☐ Mengandung *Proceeds*
- ☐ Biaya Transportasi (*Freight*) belum dapat ditentukan nilainya
- ☐ Biaya Asuransi (*Insurance*) belum dapat ditentukan nilainya
- ☐ Assist **)

No.	Uraian Barang	Nomor Urut Barang	Jenis Substansi	Nilai Perkiraan Deklarasi Inisiatif (<i>Voluntary Declaration</i>) Mata Uang (Valas atau Rupiah)	Tanggal Penyelesaian (<i>Settlement Date</i>)
1. (8) (9) (10).... (11) (12)
2.					
dst.					

Demikian Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

..... (13), (14)
..... (15)

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

..... (16)

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean
Lembar 2 : untuk importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikut
*) Coret yang tidak perlu
**) Centang (✓) sesuai dengan yang akan dideklarasikan
Keterangan : Formulir ini menjadi dokumen pelengkap Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana nomor (6) dan (7).

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sesuai dengan penomoran yang dibuat oleh importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat dengan format:

VD-(nomor urutan)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), cara penulisan nomor Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) adalah VD-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.

Nomor (2) : diisi nama Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (3) : diisi nama importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

Nomor (4) : diisi NPWP importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

Nomor (5) : diisi alamat importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

Nomor (6) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (7) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (8) : diisi uraian barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (9) : diisi nomor urutan barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (10) : diisi dengan pilihan jenis Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) untuk Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* sesuai jenis barang.

- Nomor (11) : diisi dengan perkiraan Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), *Assist* sesuai jenis barang.
- Nomor (12) : diisi tanggal penyelesaian (*settlement date*).
- Nomor (13) : diisi tempat pembuatan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (14) : diisi tanggal pembuatan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (15) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (16) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

B. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN
(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)
UNTUK (1)
Nomor (2)

Kantor Pabean :(3).....
Jenis Pemberitahuan Pabean Impor :(4).....
Nomor Pendaftaran :(5).....
Tanggal Pendaftaran :(6).....
Tanggal Penyelesaian :(7).....
Nama Importir, atau pengusaha :(8).....
Status :(9).....

Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:


NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp(10).....
2.	BMAD / BMI / BMTP / BMP*	Rp(11).....
3.	BMADS / BMIS / BMTPS*	Rp(12).....
4.	Cukai	Rp(13).....
5.	PPN	Rp(14).....
6.	PPnBM	Rp(15).....
7.	PPh Pasal 22	Rp(16).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp(17).....

Untuk nomor urut barang :(18).....

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(19).....,(20).....
.....(21).....
Tanda tangan dan Cap Perusahaan
.....(22).....

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean
Lembar 2 : untuk Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.


www.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi substansi Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist*, yang akan dilakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Untuk masing-masing substansi menggunakan satu Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Nomor (2) : diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan format:

VPCV-(nomor urutan)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) adalah VPCV-001/ NPWP (15 digit nomor) /2020.

Nomor (3) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (4) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:

BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.

PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

BC 2.8 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.

BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.

Nomor (5) & (6) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).

Nomor (7) : diisi tanggal penyelesaian (*settlement date*) Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor atau Formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

Nomor (8) : diisi nama Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

Nomor (9) : diisi status pembayaran pada kolom yang tersedia, yaitu:

Final : dalam hal Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dilakukan secara final dan tidak ada Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean Impor yang sama.

Periodik : dalam hal akan dilakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean Impor yang sama, untuk penyelesaian pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds* yang dilakukan secara periodik berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak atau perjanjian masih terdapat kewajiban pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds*.

Nomor (10) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.

Nomor (11) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.

- Nomor (12) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/ BMIS/BMTPS.
- Nomor (13) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (14) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (15) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (16) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (17) : diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran.
- Nomor (18) : diisi nomor urut barang yang diimpor dengan Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* yang dilunasi kekurangan pembayarannya.
- Nomor (19) : diisi tempat pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (20) : diisi tanggal pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (21) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (22) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN JATUH TEMPO
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (*VOLUNTARY PAYMENT ON
CUSTOMS VALUATION*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN

SURAT PEMBERITAHUAN JATUH TEMPO *SETTLEMENT DATE*
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN
(*VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION*)

Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....
Perihal : Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo *Settlement Date*
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary
Payment on Customs Valuation*)

Yth.(3).....
.....(3).....

Jenis Pemberitahuan Pabean Impor :(4).....
Nomor Pendaftaran :(5).....
Tanggal Pendaftaran :(6).....
Nama Importir, atau pengusaha :(7).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*), berikut ini
disampaikan jatuh tempo Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on
Customs Valuation*) pada tanggal *settlement date*(8)..... diminta Saudara untuk dapat
segera memenuhi kewajiban Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on
Customs Valuation*) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian
(*settlement date*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.....(9).....,(10).....

.....(11).....

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (2) : diisi tanggal surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (3) : diisi nama dan alamat Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.
- Nomor (4) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:
- BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.
 - PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
 - BC 2.8 : untuk pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.
 - BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.
- Nomor (5) & (6) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).
- Nomor (7) : diisi nama Importir/pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas/pengusaha tempat penimbunan berikat.
- Nomor (8) : diisi tanggal *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (9) : diisi tempat pembuatan surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (10) : diisi tanggal pembuatan surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Nomor (11) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menandatangani surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pabean yang menandatangani surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

D. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DEKLARASI INISIATIF
(VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI
PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)

Nomor :(1).....
Perihal : Laporan Pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)
dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment*
on Customs Valuation)

Yth. Kepala(2)
..... (3)

Sehubungan dengan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan/atau
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*), terlampir
bersama ini kami sampaikan data Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan/atau
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) yang telah
jatuh tempo, yang disertai dengan dokumen berupa:

1. bukti atau dokumen yang diterima pada tanggal penyelesaian (*settlement date*);
2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*): dan
3. *billing* DJBC dan bukti pembayaran.

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang
diberitahukan dalam laporan ini.

.....(4).....,(5).....

.....(6).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY
DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI
PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)
Nomor :(1).....
Tanggal :(5).....

RINCIAN LAPORAN PELAKSANAAN DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN
(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)

NO.	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		NOMOR FORMULIR DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)*	URAIAN BARANG	NOMOR ITEM BARANG	JENIS SUBSTANSI	NILAI PERKIRAAN DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) (A)	TANGGAL PENYELESAIAN (SETTLEMENT DATE)	NILAI SAAT TANGGAL PENYELESAIAN (SETTLEMENT DATE) (B)	SELISIH NILAI (C= A-B)	NOMOR DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)	STATUS
	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN										
1.(8).....(9).....(10).....(11)...	..(12)...	..(13)...(14).....(15).....(16).....(17).....	..(18)...	..(19)...
2.
dst												
TOTAL						(20).....	(21).....(22).....		

.....(6).....
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
.....(7).....

*) Diisi jika menggunakan Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan format:

LVD-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) adalah LVD-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.

Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (3) : diisi alamat kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (4) : diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Nomor (5) : diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Nomor (6) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

- Nomor (7) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (8) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (9) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (10) : diisi nomor Formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (11) : diisi uraian barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (12) : diisi nomor urut barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (13) : diisi dengan jenis substansi Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) untuk Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist*.
- Nomor (14) : diisi dengan perkiraan Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* sesuai dengan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (15) : diisi tanggal penyelesaian (*settlement date*).
- Nomor (16) : diisi dengan nilai yang sudah dapat ditentukan Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* sesuai dengan bukti atau dokumen yang diterima pada tanggal penyelesaian (*settlement date*).
- Nomor (17) : diisi pengurangan nilai perkiraan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) pada nomor (14) dikurangi nilai yang sudah dapat ditentukan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) Nomor (16).
- Nomor (18) : diisi masing-masing nomor dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (19) : diisi status Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) per Pemberitahuan Pabean Impor, yaitu:
- Final : dalam hal Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dilakukan secara final dan tidak

ada Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean Impor yang sama.

Periodik : dalam hal akan dilakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean Impor yang sama, untuk penyelesaian pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds* yang dilakukan secara periodik berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak atau perjanjian masih terdapat kewajiban pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds*.

Nomor (20) : diisi jumlah nilai perkiraan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) pada kolom Nomor (14).

Nomor (21) : diisi jumlah nilai saat tanggal penyelesaian (*settlement date*) pada kolom Nomor (16).

Nomor (22) : diisi jumlah selisih nilai perkiraan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dikurangi nilai saat tanggal penyelesaian (*settlement date*) pada kolom Nomor (17).

E. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)
Nomor(1).....

Kantor Pabean :(2).....
Jenis Pemberitahuan Pabean Impor :(3).....
Nomor Pendaftaran :(4).....
Tanggal Pendaftaran :(5).....
Jenis Tarif :(6).....
Nama Importir, atau pengusaha :(7).....

Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, akibat perbedaan pembebanan tarif, yang bukan karena penetapan Pejabat Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) dalam rangka pelunasan, kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:


NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp(8).....
2.	BMAD / BMI / BMTP / BMP*	Rp(9).....
3.	BMADS / BMIS / BMTPS*	Rp(10).....
4.	Cukai	Rp(11).....
5.	PPN	Rp(12).....
6.	PPnBM	Rp(13).....
7.	PPh Pasal 22	Rp(14).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp(15).....

Untuk nomor urut barang :(16).....

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(17).....,(18).....
.....(19).....
Tanda tangan dan Cap Perusahaan
.....(20).....

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean
Lembar 2 : untuk Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikat.


www.jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF (VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)
Nomor :(1).....
Tanggal :(18).....

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)

Nomor Pendaftaran :(21).....
Tanggal Pendaftaran :(22).....

NO.	JENIS TARIF	NOMOR URUT BARANG	BEA MASUK	BMAD/BMI/ BMTP/BMP	BMADS/BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
1.	...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...
2.
dst										
TOTAL			...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...

.....(19).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan format:

VPT-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) adalah VPT-001/ NPWP (15 digit nomor) /2020.

Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (3) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:

BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.

PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

BC 2.8 : untuk pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.

BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.

Nomor (4) & (5) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).

Nomor (6) : diisi "*Terlampir*" jika lebih dari 1 (satu) jenis tarif yang berbeda, jika hanya 1 (satu) jenis tarif maka tarif diisi langsung pada kolom yang tersedia, yaitu:

MFN : untuk tarif *Most Favoured Nation*.

Preferensi : untuk tarif preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

USDFS : untuk tarif dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*.

Tambahan BM : untuk tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasan.

Nomor (7) : diisi nama Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

Nomor (8) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.

Nomor (9) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.

Nomor (10) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.

Nomor (11) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.

Nomor (12) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.

Nomor (13) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.

Nomor (14) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.

Nomor (15) : diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Nomor (16) : diisi "*Terlampir*" jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka nomor urut barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor diisi langsung pada kolom yang tersedia.

Nomor (17) : diisi tempat pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

Nomor (18) : diisi tanggal pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

Nomor (19) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

Nomor (20) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

Nomor (21) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor

Nomor (22) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (23) : diisi jenis tarif sesuai dengan perbedaan pembebanan tarif, yaitu:

MFN : untuk tarif *Most Favoured Nation*.

Preferensi : untuk tarif preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

USDFS : untuk tarif dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*.

Tambahan BM : untuk tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasan.

Nomor (24) : diisi nomor urut barang.

Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (31) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (32) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.

F. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF
ATAS TARIF (*VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF*)

Nomor :(1).....
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif
atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*)

Yth. Kepala(2).....
.....(3).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*), terlampir bersama ini kami sampaikan data Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) yang telah dibayar, yang disertai dengan dokumen berupa:

1. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan atau kewajiban pembayaran,
2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*), dan
3. *billing* DJBC dan bukti pembayaran.

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam laporan ini.

.....(4).....,(5).....

.....(6).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)
Nomor :(1).....
Tanggal :(5).....

RINCIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)

NO.	NOMOR DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF (VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		NOMOR URUT BARANG	JENIS TARIF	PEMBEBANAN TARIF PADA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	PEMBEBANAN TARIF PADA PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF (VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)	BEA MASUK	BMAD/ BMI/ BMTP/ BMP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
		NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN												
1.	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
2.
dst															
TOTAL								...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...

.....(6).....
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
.....(7).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan format:

LVPT-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) adalah LVPT-001/ NPWP (15 digit nomor) /2020.

- Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (3) : diisi alamat kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (4) : diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- Nomor (5) : diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- Nomor (6) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- Nomor (7) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (8) : diisi nomor dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

- Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- Nomor (11) : diisi nomor urut barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (12) : diisi jenis tarif sesuai dengan perbedaan pembebanan tarif, yaitu:
- MFN : untuk tarif *Most Favoured Nation*.
 - Preferensi : untuk tarif preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
 - USDFS : untuk tarif dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*.
 - Tambahan BM : untuk tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasan.
- Nomor (13) : diisi pembebanan tarif pada Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (14) : diisi pembebanan tarif pada Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- Nomor (15) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (16) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (17) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (18) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (20) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (21) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (22) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.

- Nomor (24) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/
BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/
BMIS/BMTPS.
- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk,
BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN,
PPnBM, dan PPh Pasal 22.

G. CONTOH FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY)

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH
(VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY)
Nomor(1).....

Kantor Pabean :(2).....

Jenis Pemberitahuan Pabean Impor :(3).....

Nomor Pendaftaran :(4).....

Tanggal Pendaftaran :(5).....

Nama Importir, atau pengusaha :(6).....

Jumlah kelebihan barang impor :(7).....

Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, akibat terdapat kelebihan jumlah barang impor saat importasi, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp(8).....
2.	BMAD / BMI / BMTP / BMP*	Rp(9).....
3.	BMADS / BMIS / BMTPS*	Rp(10).....
4.	Cukai	Rp(11).....
5.	PPN	Rp(12).....
6.	PPnBM	Rp(13).....
7.	PPh Pasal 22	Rp(14).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp(15).....

Untuk nomor urut barang :(16).....

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(17).....,(18).....

.....(19).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

* Coret yang tidak perlu

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean

Lembar 2 : untuk Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri.

www.jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY)
Nomor :(1).....
Tanggal :(18).....

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY)

Nomor Pendaftaran :(21).....
Tanggal Pendaftaran :(22).....

NO.	JUMLAH	NOMOR URUT BARANG	BEA MASUK	BMAD/ BMI/ BMTP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
1.	...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...
2.
dst										
TOTAL			...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...

.....(19).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri dengan format:

VPQ-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) adalah VPQ-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.

Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (3) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:

BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.

PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

BC 2.8 : untuk Pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.

BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.

Nomor (4) & (5) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).

Nomor (6) : diisi nama Importir MITA/AEO/Importir lainnya/pengusaha kawasan berikat mandiri.

- Nomor (7) : diisi “*Terlampir*” jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka jumlah kelebihan barang impor disertai satuannya diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (8) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (9) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (10) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (11) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (12) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (13) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (14) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (15) : diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- Nomor (16) : diisi “*Terlampir*” jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka nomor urut barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (17) : diisi tempat pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (18) : diisi tanggal pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (19) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (20) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (21) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (22) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jumlah kelebihan barang impor disertai satuannya.
- Nomor (24) : diisi nomor urut barang yang mengalami kelebihan pada Pemberitahuan Pabean Impor.

- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (31) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (32) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.

H. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (*VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY*)

Nomor :(1).....

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah
(*Voluntary Payment on Quantity*)

Yth. Kepala(2).....

.....(3).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*), terlampir bersama ini kami sampaikan data Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) yang telah dibayar, disertai dengan dokumen berupa:

1. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*); dan
3. *billing* DJBC dan bukti pembayaran atau bukti jaminan.

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam laporan ini.

.....(4).....,(5).....

.....(6).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH
(VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY)
Nomor :(1).....
Tanggal :(5).....

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH
(VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY)

NO.	NO. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT OF QUANTITY)	PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG		NOMOR URUT BARANG	JUMLAH YANG DITEMUKAN IMPORTIR (A)	JUMLAH PADA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (B)	JUMLAH KELEBIHAN (A) - (B)	BEA MASUK	BMAD/ BMI/ BMTP/ BMP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
		NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN												
1.	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
2.
dst															
TOTAL								...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...

.....(6).....
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
.....(7).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri, dengan format:

LVPQ-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor) maka Nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) adalah LVPQ-001/ NPWP (15 digit nomor) /2020.

- Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (3) : diisi alamat kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (4) : diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (5) : diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (6) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (7) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (8) : diisi nomor dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).

- Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (11) : diisi nomor urut barang yang mengalami kelebihan pada Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (12) : diisi jumlah barang impor yang ditemukan oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri disertai satuannya.
- Nomor (13) : diisi jumlah barang impor pada Pemberitahuan Pabean Impor disertai satuannya.
- Nomor (14) : diisi jumlah kelebihan barang impor disertai satuannya.
- Nomor (15) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (16) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (17) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (18) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (20) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (21) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (22) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (24) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.

Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

I. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI (VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE)

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI
(VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE)
Nomor(1).....

Kantor Pabean :(2).....
Jenis Pemberitahuan Pabean Impor :(3).....
Nomor Pendaftaran :(4).....
Tanggal Pendaftaran :(5).....
Nama Importir, atau pengusaha :(6).....
Jumlah kekurangan nilai transaksi :(7).....

Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, akibat terdapat kekurangan nilai transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp(8).....
2.	BMAD / BMI / BMTP / BMP*	Rp(9).....
3.	BMADS / BMIS / BMTPS*	Rp(10).....
4.	Cukai	Rp(11).....
5.	PPN	Rp(12).....
6.	PPnBM	Rp(13).....
7.	PPh Pasal 22	Rp(14).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp(15).....

Untuk nomor urut barang :(16).....

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(17).....,(18).....

.....(19).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

* Coret yang tidak perlu

Lembar 1: untuk Kantor Pabean

Lembar 2: untuk Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri.

LAMPIRAN
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS c
Nomor :(1).....
Tanggal :(18).....

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI (VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE)

Nomor Pendaftaran :(21).....
Tanggal Pendaftaran :(22).....

NO.	JUMLAH KEKURANGAN	NOMOR URUT BARANG	BEA MASUK	BMAD/BMI/ BMTP/BMP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPH Pasal 22	TOTAL
1.	...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...
2.
dst										
TOTAL			...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...

.....(19).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri dengan format:

VPTV-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) adalah VPTV-001 / NPWP (15 digit nomor) /2020.

Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (3) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:

BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.

PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

BC 2.8 : untuk Pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.

BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.

Nomor (4) & (5) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).

Nomor (6) : diisi nama Importir MITA/AEO/Importir lainnya/pengusaha kawasan berikat mandiri.

- Nomor (7) : diisi “*Terlampir*” jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka jumlah kekurangan nilai transaksi diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (8) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (9) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (10) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (11) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (12) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (13) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (14) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (15) : diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- Nomor (16) : diisi “*Terlampir*” jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka nomor urut barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (17) : diisi tempat pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (18) : diisi tanggal pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (19) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (20) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (21) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (22) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jumlah kekurangan nilai transaksi disertai valutanya.
- Nomor (24) : diisi nomor urut barang yang mengalami perubahan nilai transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor.

- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (31) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (32) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.

J. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI
TRANSAKSI (*VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE*)

Nomor :(1).....

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi
(*Voluntary Payment on Transaction Value*)

Yth. Kepala(2).....
.....(3).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*), terlampir bersama ini kami sampaikan data Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) yang telah dibayar, disertai dengan dokumen berupa:

1. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*); dan
3. *billing* DJBC dan bukti pembayaran, atau bukti jaminan.

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam laporan ini.

.....(4).....,(5).....

.....(6).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI
(VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTIONAL VALUE)
Nomor :(1).....
Tanggal :(5).....

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI
(VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTIONAL VALUE)

NO.	NO. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI (VOLUNTARY PAYMENT OF TRANSACTION VALUE)	PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG		NOMOR URUT BARANG	NILAI TRANSAKSI YANG SEHARUSNYA (A)	NILAI TRANSAKSI PADA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (B)	JUMLAH KEKURANGAN (A) - (B)	BEA MASUK	BMAD/ BMI/ BMTP/ BMP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
		NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN												
1.	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
2.
dst					..										
TOTAL								...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...

.....(6).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri, dengan format:

LVPTV-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) adalah LVPTV-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.

Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (3) : diisi alamat kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (4) : diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).

Nomor (5) : diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).

Nomor (6) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).

Nomor (7) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

Nomor (8) : diisi nomor dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).

- Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (11) : diisi nomor urut barang yang mengalami kekurangan nilai transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (12) : diisi nilai transaksi yang seharusnya disertai valutenya.
- Nomor (13) : diisi nilai transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor disertai valutenya.
- Nomor (14) : diisi jumlah kekurangan nilai transaksi disertai valutenya.
- Nomor (15) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (16) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (17) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (18) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (20) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (21) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (22) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (24) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.

- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001